

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS

**ANGELINA DE VEGA
NPM. 16.81.0108**

ABSTRAK

Secara yuridis, salah satu contoh dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pasal 288 ayat (1) UULAJ menyatakan bahwa : “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf (a) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah)”. Sedangkan dalam pasal 106 ayat (5) menyebutkan bahwa : ”Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor”. Apabila hal ini diterapkan dalam pelaksanaannya, dengan adanya denda tersebut dapat dibidang sangat tinggi sekali dan bagi yang melanggar Pasal 288 tersebut pelanggar dapat dikenai hukuman 2 bulan kurungan atau denda sebesar Rp 500.000 rupiah. Akan tetapi dalam praktek sidang pengadilan sendiri tentang putusan tindak pelanggaran (tilang), Hakim dalam menjatuhkan putusannya hanya mengenakan denda sebesar 45.000 rupiah saja. Hal inilah yang saya maksudkan sebagai alasan non yuridis, sebab tidak mungkin setiap pelanggar yang hanya dengan tidak menunjukkan STNK kendaraannya harus membayar denda sebesar Rp 500.000 rupiah. Apalagi dengan keadaan ekonomi masyarakat sekarang ini yang mayoritas menengah ke bawah tentu akan sulit dalam melaksanakan undang-undang ini. Dari situlah timbul permasalahan mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda dalam perkara pelanggaran lalu lintas? Apakah putusan denda hakim tersebut sudah membuat efek jera kepada pelanggar lalu lintas?. Menurut Hemat saya Adalah untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas perlu adanya kinerja yang baik antara penegak hukum dan masyarakat serta UU yang berjalan baik dan selaras demi keselamatan bersama.

Kata Kunci : Hakim, Putusan Pidana, Denda, Pelanggaran Lalu Lintas

PENDAHULUAN

Penegakan hukum di Indonesia pada saat ini tidak lepas oleh peran lembaga pengadilan sebagai salah satu lembaga dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia. Dengan adanya lembaga pengadilan sebagai salah satu lembaga dalam penegakan hukum di Indonesia, maka peran dari pengadilan haruslah sangat efektif dalam rangka mewujudkan penegakan hukum di Indonesia. Untuk melaksanakan penegakan hukum di Indonesia pengadilan hanyalah merupakan lembaganya saja tetapi sebenarnya peran hakimlah yang sangat sensitive karena dalam penyelesaian suatu perkara di pengadilan, khususnya dalam peradilan pidana hakimlah yang menjatuhkan vonis berdasarkan fakta – fakta yang di temukan di persidangan.

Seorang hakim dalam menjatuhkan suatu vonis/putusan haruslah bersandar pada asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan demi mendapatkan putusan yang di anggap adil oleh masyarakat meskipun untuk menerapkan asas tersebut secara keseluruhan adalah hal yang tidak mudah. Dalam suatu perkara pidana yang telah dilimpahkan ke pengadilan pastinya hakimlah yang harus memeriksa secara adil dan benar tentang apakah seseorang terdakwa terbukti melakukan suatu pelanggaran hukum ataukah tidak karena hal ini nantinya akan berpengaruh dalam putusan hakim.

Dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana baik itu tindak pidana ringan, sedang, ataupun tidak pidana berat keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, pastinya akan mempertimbangkan segala sesuatu yang telah ditemukan dalam fakta di peradilan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda seperti pelanggaran lalu lintas pastilah tidak sama dengan ketika seorang hakim melakukan pertimbangan terhadap tindak pidana yang berat seperti terorisisme.

PEMBAHASAN

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1993 yang menyebutkan: “Dalam hal menentukan maksimum uang titipan untuk pelanggaran yang bersifat ringan, sedang, dan berat, Ketua Pengadilan Negeri agar memperharikan secara teliti keadan sosial dan ekonomi di wilayah hukumnya masing-masing.” Sesuai dengan Surat Edaran diatas, dapat dipahami bahwa penjatuhan atau pemberian pidana denda bagi pelanggar digantungkan pada keadaan dan kemampuan pada masyarakat setempat. Surat edaran tersebut tidak mengikat, namun ketentuan yang ada didalamnya secara umum dipatuhi oleh Pengadilan Negeri, dengan alasan untuk mengurangi keanekaragaman (disparitas) pemidanaan denda. Pemidanaan merupakan salah satu bentuk dari efek jera dari tatanan sistem hukum di Indonesia merujuk pada kasus-kasus perkara pidana.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran lalu lintas harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meskipun begitu ada beberapa pertimbangan yang dapat meringankan dan memberatkan terhadap pelanggar bilamana yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut tergolong berpenghasilan rendah dengan melihat data jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan yang bersangkutan. Atau hakim dapat melihat kondisi sosialnya, jika terdakwa tergolong ekonomi rendah / orang tidak mampu maka hakim dapat memberikan keringanan. Identitas pelanggar tercantum pada bukti

pelanggaran lalu lintas tertentu, pada surat tilang seperti nama, alamat, pekerjaan, pendidikan, umur tempat tanggal lahir, nomor KTP dan sebagainya.

Hakim dalam memutus perkara lalu lintas tilang dapat memberikan keringanan kepada terdakwa yang langsung datang mengikuti persidangan di pengadilan dengan alasan patuh akan hukum, terdakwa menghadiri sidang atau datang langsung, berarti mereka yang mau mengikuti aturan hukum. Sedangkan terdakwa yang diputuskan secara verstek (putusan tanpa dihadiri tergugat) dapat saja dianggap tidak taat hukum oleh karena itu di denda lebih besar karena tidak mengikuti persidangan dibanding dengan pelanggar yang taat aturan hukum yang ada.

Hakim dapat juga memperhatikan keterangan terdakwa dalam persidangan yaitu melihat bagaimana terdakwa memberikan keterangan pada saat sidang dilaksanakan, apabila terdakwa memberikan keterangan tidak sesuai dengan catatan pada bukti pelanggaran atau malah tidak mengakui pelanggaran tersebut, maka hakim dapat memberikan hukuman yang justru lebih berat, sebaliknya apabila terdakwa dalam proses persidangan berkelakuan baik atau memberikan keterangan sesuai fakta sebenarnya, maka hakim memberikan putusan yang meringankan. Selain itu Hakim juga bisa mempertimbangkan dan melihat factor-faktor lain di dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan yang ada, dalam menjatuhkan hukumannya kepada terdakwa, hakim juga mempertimbangkan segi sosiologis yaitu segi kemasyarakatan yang belum diatur menurut hukum akan tetapi patut dipertimbangkan secara kemasyarakatan dan peri kemanusiaan.

KESIMPULAN

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum pengadilan negeri Barabai merujuk pada Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Denda Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di wilayah hukum pengadilan negeri Barabai merujuk pada :

- a). jenis pelanggaran
putusan yang diberikan hakim dalam memberikan hukuman pidana denda disesuaikan dengan jenis pelanggaran apakah pelanggaran yang dilanggarnya termasuk dalam pelanggaran ringan, sedang atau berat, seperti yang diatur dalam Undangundang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,
- b).status sosial/ekonomi
yaitu keputusan hakim harus sesuai aturan dan undang-undang yang ada namun beberapa pertimbangan dapat meringankan hukuman denda pelanggar bilamana pelanggar tergolong orang yang berpenghasilan rendah dan melihat jenis pekerjaan,dan tingkat penghasilan.
- c). patuh dan taat hukum
hakim dalam memutus perkara pidana denda lalu lintas dapat memberikan keringanan kepada terdakwa yang langsung datang mengikuti persidangan di pengadilan dengan alasan patuh akan hukum, terdakwa menghadiri sidang atau datang langsung, berarti mereka yang mau mengikuti aturan hukum. Sedangkan terdakwa yang diputuskan secara verstek (putusan tanpa dihadiri tergugat) dapat saja dianggap tidak taat hukum oleh karena itu di denda lebih besar karena tidak mengikuti persidangan dibanding dengan pelanggar yang taat aturan hukum yang ada.
- d).keterangan terdakwa

Dalam suatu persidangan yaitu Hakim dapat juga memperhatikan keterangan terdakwa dalam persidangan yaitu melihat bagaimana terdakwa memberikan keterangan pada saat sidang dilaksanakan, apabila terdakwa memberikan keterangan tidak sesuai dengan catatan pada bukti pelanggaran atau malah tidak mengakui pelanggaran tersebut, maka hakim dapat memberikan hukuman yang justru lebih berat, namun sebaliknya apabila terdakwa dalam proses persidangan berkelakuan baik atau memberikan keterangan sesuai fakta sebenarnya, maka hakim memberikan putusan pidana denda yang meringankan.

REFERENSI

- Bawono, Tri Bambang. 2004. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Terdakwa. Jurnal Hukum Vol. 14
- Chasawi, Adami. 2001. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- Effendy, Rusli. 1986. Asas-Asas Hukum Pidana. Ujung Pandang: Loppem UMI.
- Hamzah, Andi. 1994. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadikusuma, Hilman. 1992. Bahasa Hukum Indonesia. Bandung. Alumni.
- Harahap, M Yahya. 1987. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP. Pustaka Kartini. Jakarta.
- Leden Marpaung. 2005. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika
- Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 1985. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
- Naning, Ramdlon. 1983. Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas. Surabaya.
- Bina Ilmu Poemomo, Bambang. 1982. Asas Asas Hukum Pidana. Yogyakarta:
- Ghalilea Indonesia. _____. 1986. Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana. Liberty.
- Prajogo, Soesilo. 2007. Kamus Hukum Internasional dan Indonesia.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prakoso, Djoko. 1985. Peradilan In Absensia di Indonesia. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- R. Abdoel Djamali, 1999, Pengantar Hukum Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta

R. Subekti. 1993. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita Soekanto, Soeijono.
1990. Polisi dan LaluLintas. Bandung: Mandar Maju

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor.
2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor
13 Tahun 1980 Tentang Jalan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor
14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Surat Mahkamah Agung RI Nomor 73/S.Kel/Bua.6/Hs/IX/2009 perihal Penggunaan
blangko tilang.